



PUTUSAN
Nomor 1422 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. SADIR S. SILAY**, bertempat tinggal di Jalan Rinjani, Nomor 10A, RT.022, RW.044, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. RITA ANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Rinjani, Nomor 10A, RT.022, RW.004, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. ED. UWAR JOHAR**, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih, RT.003, RW.001, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. MASIUS HAMPENG**, bertempat tinggal di Desa Pondok Damar, RT.003, RW.001, Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. AWI**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM 36, RT.032, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6. WENI**, bertempat tinggal Jalan Sudirman, KM 36, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2020



7. UPIK, bertempat tinggal Jalan Sudirman, KM 36, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. KANSUNG, bertempat tinggal Jalan Sudirman, KM 39, RT.004, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

9. IPIT, bertempat tinggal Jalan Sudirman, KM 35, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

10. ITEK, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM 35, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

11. HERMANTO, bertempat tinggal Jalan Sudirman, KM. 35, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

12. RUSTIANI, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM. 37, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

13. ISIM, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih, RT.006, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

14. YANTERSON, bertempat tinggal di Dukuh Sati, RT.008, RW.00, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



15. M. JHON A. DELAM, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM. 34, RT.002, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

16. NIRAM, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih, RT.005, RW.002, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

17. MELIANAE EKA SINTA, bertempat tinggal di Jalan Desa Kenyala, Dusun Natai Linang, RT.007, RW.000, Kelurahan/Desa Kenyala, Kecamatan Telawang;

18. MADI, bertempat tinggal di Jalan Sudirman KM. 37, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

19. JUDI A SAYUN, bertempat tinggal di Dukuh Sati, RT.005, RW.001, Desa Dukuh Sati, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

20. KOLU, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM. 36, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

21. JUMATIUS, bertempat tinggal di Jalan Desa Tanah Putih, RT.001, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

22. SIRAM, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih, Dukuh Sati, RT.006, RW.002, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. RUSDIANTO, bertempat tinggal di Desa Tanah Putih, Dukuh Sati, RT.006, RW.002, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

24. MAMBO S., bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM. 34, RT.002, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

25. DIDIE, bertempat tinggal di Dukuh Sati, RT.006, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

26. SABAR SINGAM, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sati, RT.006, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

27. WANDI, bertempat tinggal di Jalan Desa Penyang, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

28. IREP SINGAM, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sati, RT.006, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

29. DUNAE SINGAM, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sati, RT.006, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

30. ABDUL GAPUR, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM. 34, RT.003, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. BABAN, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM. 42, RT.005, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

32. SURISTO, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM. 42, RT.004, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

33. IRMA SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sati, RT.001, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

34. NILAWATI, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, KM. 42, RT.005, RW.001, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

35. RONY, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sati, RT.005, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

36. YENSON, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sati, RT.005, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

37. RAKAM, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sati, RT.005, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

38. INTRI, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sati, RT.006, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



39. DADANG, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sati, RT.005, RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Mochammad Iman, S.H. dan Hartono, S.H., M.H., Para Advokat - Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Putir Busu, Blok D, Nomor 01, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

I a w a n

- 1. IDUT**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, KM 35, RT.03/01, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. PIYU**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, KM 36, RT.03/01, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. IBIE**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, KM 33, RT.02/01, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. LEONG**, bertempat tinggal di Dusun Muara Ubar, RT.08/01, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Termohon Kasasi;

d a n

PT MULIA AGRO PERMAI (PT. MAP), berkedudukan di Jalan Batu Akik, Nomor 18 A, RT 19, RW 18, Kelurahan

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan bahwa Para Penggugat ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi atau terletak kanan dan kiri mudik Sungai Bajamal, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, luas tanah \pm 262,30 ha adalah syah milik Para Penggugat;*
3. *Menyatakan pohon kelapa sawit yang tertanam di atas tanah milik Para Penggugat seluas \pm 262,30 ha adalah syah milik Para Penggugat;*
4. *Menyatakan tanah milik Para Penggugat yang terdiri dari 2 (dua) Surat Pernyataan Tanah yaitu:*

- 4.1. *Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Singan Bin Silai kepada Sadir S. Silai (a.n. Kelompok Tani Lomba Mandiri Desa Tanah Putih) tertanggal 19 Maret 2015;*

Letak tanah : Natai Sasa Kiri Mudik Sei. Bajamal, Desa tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Luas tanah : 226,0 Hektar;

*Batas-batas : Utara : berbatas dengan Singam Bin Silai,
Timur : berbatas dengan Pantat,
Selatan : berbatas dengan Sadir S. Silai,
Barat : berbatas dengan Sei. Bajamal;*

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. *Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Singam Bin Silai kepada Sadir S. Silai (a.n. Kelompok Tani Lomba Mandiri Desa Tanah Putih) tertanggal 19 Maret 2015*

Letak tanah : Danau Unteng Kanan Mudik Sei. Bajamal, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Luas tanah : 36,30 hektar;

Batas-batas : Utara : berbatas dengan Sei Bejamal,
Timur : berbatas dengan Sei Bejamal,
Selatan : berbatas dengan almarhum Garis Bain/ahli waris,
Barat : berbatas dengan almarhum Tinam/ahli waris,

adalah syah menurut hukum milik Para Penggugat;

5. *Menyatakan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang telah menguasai tanah dan memanen buah kelapa sawit milik Para Penggugat selama 13 bulan tanpa adanya alas hak yang sah adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;*

6. *Menghukum Tergugat 1, 2, 3, dan 4 atau siapapun yang menguasai tanah milik Para Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta tanaman pohon kelapa sawit kepada Para Penggugat tanpa sarat dan beban apapun;*

7. *Menghukum kepada:*

- 7.1. *Tergugat 1 menguasai tanah ± 55 ha, rata-rata panen 1 ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp1.300,00/kg bila dihitung keseluruhannya adalah:*

$$\text{Rp1.300,00/kg} \times 3,5 \text{ ton/Ha} = \text{Rp4.550.000,00} \times 55 \text{ ha} =$$
$$\text{Rp250.250.000,00} \times 13 \text{ bulan} = \text{Rp3.253.250.000,00} \text{ (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Tergugat I, Para Penggugat mengalami kerugian Rp3.253.250.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);}$$

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2020



- 7.2. Tergugat 2 menguasai tanah ± 65 ha, rata-rata panen 1 ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp1.300,00/kg bila dihitung keseluruhannya adalah:

$Rp1.300,00/kg \times 3,5 \text{ ton/ha} = Rp4.550.000,00 \times 65 \text{ ha} =$
 $Rp295.750.000,00 \times 13 \text{ bulan} = Rp3.844.750.000,00$ (tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Tergugat II, Para Penggugat mengalami kerugian $\pm Rp3.844.750.000$ (tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 7.3. Tergugat 3 menguasai tanah ± 46 ha, rata-rata panen 1 ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp1.300,00/kg bila dihitung keseluruhannya adalah:

$Rp1.300,00/kg \times 3,5 \text{ ton/ha} = Rp4.550.000,00 \times 46 \text{ ha} =$
 $Rp209.300.000,00 \times 13 \text{ bulan} = Rp2.720.900.000,00$ (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Tergugat III, Para Penggugat mengalami kerugian $\pm Rp2.720.900.000$ (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 7.4. Tergugat 4 menguasai tanah ± 50 ha, rata-rata panen 1 ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp1.300,00/kg bila dihitung keseluruhannya adalah:

$Rp1.300,00/kg \times 3,5 \text{ ton/Ha} = Rp4.550.000,00 \times 50 \text{ ha} =$
 $Rp227.500.000 \times 13 \text{ bulan} = Rp2.957.500.000$ (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Tergugat IV, Para Penggugat mengalami kerugian $\pm Rp2.957.500.000,00$ (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

yang jumlah keseluruhan Rp12.776.400.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk dibayarkan kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus;



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat I, II, III dan IV yang berupa:

8.1. Harta milik Tergugat I (Idut) berupa rumah dan tanah yang beralamat di KM. 35, Jalan Jenderal Sudirman, RT.03/RW.01, Desa Penyang, Kecamatan Telawang;

Dengan ukuran lebar 10 meter panjang 30 meter dengan luas 300 m²;

Batas-batas Utara dengan Kadi,
Timur dengan Kadi,
Selatan dengan Jalan Sudirman,
Barat dengan Rehet;

8.2.1. Harta milik Tergugat II (Piyu) berupa rumah, tanah yang beralamat di KM. 36, Jalan Jenderal Sudirman, RT.03/RW.01, Desa Penyang, Kecamatan Telawang dan sebidang tanah seluas 2 hektar yang lokasinya di dalam areal Kebun PT Mulia Agro Permai;

Dengan ukuran lebar 25 meter panjang 500 meter dengan luas 12.500 m²;

Batas-batas Timur dengan Upik,
Barat dengan Budianto,
Selatan dengan Jalan Jenderal Sudirman,
Utara dengan Piu;

8.2.2. Harta milik Tergugat II (Piyu) berupa tanah kebun karet yang berlokasi didalam areal kebun PT Mulia Agro Permai (PT MAP);

8.3.1. Harta milik Tergugat III (Ibi) berupa rumah, tanah dan kebun karet yang beralamat di Jalan KM. 33 Jalan Jenderal Sudirman, RT.02/RW.01, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;

Dengan ukuran lebar 40 meter panjang 1000 meter luas ± 40.000 m²;

Batas-batas Timur dengan Marto,
Barat dengan Romi,
Selatan dengan PT Agro Bukit,



Utara dengan Jalan Jenderal Sudirman;

8.3.2. Harta milik Tergugat III (Ibi) berupa kebun karet di Dukuh Sati, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur; Dengan ukuran lebar 100 meter panjang 200 meter, luas 20.000 m²;

Batas-batas Timur dengan Kalilus,

Barat dengan danau,

Selatan dengan danau,

Utara dengan Latok Tupai;

9. *Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00/hari bilamana Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak melaksanakan putusan ini;*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Spt., tanggal 14 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp6.896.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.PLK., tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 September 2019 terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Kasasi/2019/PN.Spt., *juncto* Nomor 41/PDT/2019/PT.PLK., *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- *Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;*

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;*

Dalam Pokok Perkara:

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 41/PDT/2019/PT.PLK., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 31/PDT.G/2018/PN.SPT., tanggal 14 Mei 2019;*

Mengadili Sendiri,

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi atau terletak kanan dan kiri mudik Sungai Bajamal, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, luas tanah $\pm 262,30$ ha adalah syah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
3. Menyatakan pohon kelapa sawit yang tertanam di atas tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat seluas $\pm 262,30$ ha adalah syah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
4. Menyatakan tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang terdiri dari 2 (dua) surat pernyataan tanah yaitu:
 - 4.1. Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Singan Bin Silai kepada Sadir S. Silai (a.n. Kelompok Tani Lomba Mandiri Desa Tanah Putih) tertanggal 19 Maret 2015,
Letak tanah : Natai Sasa Kiri Mudik Sei. Bajamal, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Luas tanah : 226,0 Hektar,
Batas-batas : Utara : berbatas dengan Singam Bin Silai,
Timur : berbatas dengan Pantat,
Selatan : berbatas dengan Sadir S. Silai,
Barat : berbatas dengan Sei. Bajamal;
 - 4.2. Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Singam Bin Silai kepada Sadir S. Silai (a.n. Kelompok Tani Lomba Mandiri Desa Tanah Putih) tertanggal 19 Maret 2015,
Letak tanah : Danau Unteng Kanan Mudik Sei. Bajamal, Desa tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur,

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas tanah : 36,30 Hektar,
Batas-batas : Utara : berbatas dengan sei bejama,
Timur : berbatas dengan sei bejama,
Selatan : berbatas dengan almarhum Garis
Bain/ahli waris,
Barat : berbatas dengan almarhum Tinam
/ahli waris,

adalah syah menurut hukum milik Para Pemohon Kasasi/Para
Pembanding/Para Penggugat;

5. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat 1, 2, 3 dan 4
yang telah menguasai tanah dan memanen buah kelapa sawit milik Para
Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat selama 13 bulan
tanpa adanya alas hak yang sah adalah suatu perbuatan yang melawan
hukum;

6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat 1, 2, 3, dan 4
atau siapa pun yang menguasai tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para
Pembanding/Para Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan
tanah beserta tanaman pohon kelapa sawit kepada Para Pemohon
Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tanpa sarat dan beban
apa pun;

7. Menghukum kepada:

7.1. Termohon Kasasi 1/Terbanding 1/Tergugat 1 menguasai tanah ± 55
ha, rata-rata panen 1 ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah
sawit terendah Rp1.300/kg bila dihitung keseluruhannya adalah:
$$\text{Rp}1.300,00/\text{kg} \times 3,5 \text{ ton/ha} = \text{Rp}4.550.000,00 \times 55 \text{ ha} = \text{Rp}250.250.000,00$$

$$\times 13 \text{ bulan} = \text{Rp}3.253.250.000,00$$
 (tiga miliar dua
ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi
akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Termohon Kasasi
1/Terbanding 1/Tergugat 1, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/
Para Penggugat mengalami kerugian Rp3.253.250.000,00 (tiga miliar
dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



7.2. Termohon Kasasi 2/Terbanding 2/Tergugat 2 menguasai tanah ± 65 ha, rata-rata panen 1 ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp1.300,00/kg bila dihitung keseluruhannya adalah: $Rp1.300,00/kg \times 3,5 \text{ ton/ha} = Rp4.550.000,00 \times 65 \text{ ha} = Rp295.750.000,00 \times 13 \text{ bulan} = Rp3.844.750.000,00$ (tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Termohon Kasasi 2/Terbanding 2/Tergugat 2, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mengalami kerugian ± Rp3.844.750.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7.3. Terbanding 3/Tergugat 3 menguasai tanah ± 46 ha, rata-rata panen 1 ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp1.300,00/kg bila dihitung keseluruhannya adalah: $Rp1.300,00/kg \times 3,5 \text{ ton/ha} = Rp4.550.000,00 \times 46 \text{ ha} = Rp209.300.000,00 \times 13 \text{ bulan} = Rp2.720.900.000,00$ (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) Jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Para Pembanding/Para Penggugat mengalami kerugian ± Rp2.720.900.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

7.4. Termohon Kasasi 4/Terbanding 4/Tergugat 4 menguasai tanah ± 50 ha, rata-rata panen 1 Ha/bulan adalah 3,5 ton dengan harga buah sawit terendah Rp1.300,00/kg bila dihitung keseluruhannya adalah: $Rp1.300,00/kg \times 3,5 \text{ ton/Ha} = Rp4.550.000,00 \times 50 \text{ ha} = Rp227.500.000,00 \times 13 \text{ bulan} = Rp2.957.500.000$ (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jadi akibat klaim dan pemanenan yang dilakukan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mengalami kerugian ± Rp2.957.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



yang jumlah keseluruhan Rp12.776.400.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk dibayarkan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat secara kontan dan sekaligus;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Terbanding/ Tergugat I, II, III dan IV yang berupa:

8.1. Harta milik Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Idut) berupa rumah dan tanah yang beralamat di KM. 35, Jalan Jenderal Sudirman, RT.03, RW.01, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, dengan ukuran lebar 10 meter Panjang 30 meter dengan Luas 300 m²:

Batas-batas Utara dengan Kadi,
Timur dengan Kadi,
Selatan dengan Jalan Sudirman,
Barat dengan Rehet;

8.2.1. Harta milik Termohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II (Piyu) berupa rumah, tanah yang beralamat di KM. 36, Jalan Jenderal Sudirman, RT.03/RW.01, Desa Penyang, Kecamatan Telawang dan sebidang tanah seluas 2 hektar yang lokasinya di dalam areal Kebun PT Mulia Agro Permai, dengan ukuran lebar 25 meter Panjang 500 meter dengan Luas 12.500 m²;

Batas-batas Timur dengan Upik,
Barat dengan Budianto,
Selatan dengan Jalan Jenderal Sudirman,
Utara dengan Piu;

8.2.2. Harta milik Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III (Piyu) berupa tanah kebun karet yang berlokasi di dalam areal kebun PT Mulia Agro Permai (PT MAP);

8.3. Harta milik Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV (Ibi) berupa rumah, tanah dan kebun karet yang beralamat di Jalan KM. 33, Jalan Jenderal Sudirman, RT.02/RW.01, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. dengan ukuran lebar 40 meter panjang 1000 meter luas \pm 40.000 m²;



Batas-batas Timur dengan Marto,
Barat dengan Romi,
Selatan dengan PT Agro Bukit,
Utara dengan Jalan Jenderal Sudirman;

8.3.1. Harta milik Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V (Ibi) berupa kebun karet di Dukuh Sati, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ukuran lebar 100 meter panjang 200 meter, luas 20.000 m²;
Batas-batas Timur dengan Kalilus,
Barat dengan danau,
Selatan dengan danau,
Utara dengan Latok Tupai;

9. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari bilamana Terbanding/Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak melaksanakan putusan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 9 Oktober 2019 dan 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2019 dan 10 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan *judex facti* diperoleh fakta bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luas lahan yang menjadi obyek sengketa, Para Penggugat hanya menunjukkan gambar peta tanah di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT Mulia Agro Permai dari Blok A sampai Blok E tanpa menyebutkan batas-batasnya, sehingga tidak diketahui letak lokasi lahan yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat, karena tidak jelas dan adanya perbedaan antara gugatan Para Penggugat dengan surat bukti berupa (P-1) sampai dengan (P-4), dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SADIR S. SILAY dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SADIR S. SILAY**, 2. **RITA ANDAYANI**, 3. **ED. UWAR JOHAR**, 4. **MASIUS HAMPENG**, 5. **AWI**, 6. **WENI**, 7. **UPIK**, 8. **KANSUNG**, 9. **IPIT**, 10. **ITEK**, 11. **HERMANTO**, 12. **RUSTIANI**, 13. **ISIM**, 14. **YANTERSON**, 15. **M. JHON A. DELAM**, 16. **NIRAM**, 17. **MELIANAE EKA SINTA**, 18. **MADI**, 19. **JUDI A. SAYUN**, 20. **KOLU**, 21. **JUMATIUS**, 22. **SIRAM**, 23. **RUSDIANTO**, 24. **MAMBO S.**, 25. **DIDIE**, 26. **SABAR SINGAM**, 27. **WANDI**, 28. **IREP SINGAM**, 29. **DUNAE SINGAM**, 30. **ABDUL GAPUR**,

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. BABAN, 32. SURISTO, 33. IRMA SURYANI, 34. NILAWATI, 35. RONY, 36. YENSON, 37. RAKAM, 38. INTRI, 39. DADANG tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)